



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR 598 TAHUN 2023  
TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN**

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SIBULUAN NALAMBOK  
KECAMATAN SARUDIK, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN  
NAIPOSPOS BARAT KECAMATAN SORKAM, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA AEK RASO KECAMATAN SORKAM BARAT DAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SIBABANGUN KECAMATAN SIBABANGUN  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik, Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Naipospos Barat Kecamatan Sorkam, Anggota

Panitia Pemungutan Suara Desa Aek Raso Kecamatan Sorkam Barat dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sibabangun Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 543/SDM.01-BA/1201/4/2023 Tanggal 26 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik, Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Naipospos Barat Kecamatan

Sorkam, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Aek Raso Kecamatan Sorkam Barat dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sibabangun Kecamatan Sibabangun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SIBULUAN NALAMBOK KECAMATAN SARUDIK, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN NAIPOSPOS BARAT KECAMATAN SORKAM, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA AEK RASO KECAMATAN SORKAM BARAT, DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SIBABANGUN KECAMATAN SIBABANGUN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik, Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Naipospos Barat Kecamatan Sorkam, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Aek Raso Kecamatan Sorkam Barat, dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sibabangun Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik, Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Naipospos Barat Kecamatan Sorkam, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Aek Raso Kecamatan Sorkam Barat, dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sibabangun Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada DIPA Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2023 Tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tapanuli Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang mengenai pengangkatan Saudari Desi Marlina Marbun, Saudara Raja Fadhlansyah Simamora, Saudara Erpin Marlinjon Simatupang dan Saudari Annisa Khairani Nasution, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan agar diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandan  
Pada tanggal : 27 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB.TAPANULI TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



MARULI NASUTION

**SALINAN**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR : 598 TAHUN 2023

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SIBULUAN NALAMBOK KECAMATAN SARUDIK, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN NAIPOSPOS BARAT KECAMATAN SORKAM, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA AEK RASO KECAMATAN SORKAM BARAT, DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SIBABANGUN KECAMATAN SIBABANGUN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA PPS YANG DIBERHENTIKAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SARUDIK	SIBULUAN NALAMBOK	DESI MARLINA MARBUN	ANGGOTA PPS	DIBERHENTIKAN
2	SORKAM	NAIPOSPOS BARAT	RAJA FADHLANSYAH SIMAMORA	ANGGOTA PPS	DIBERHENTIKAN
3	SORKAM BARAT	AEK RASO	ERPIN MARLINJON SIMATUPANG	ANGGOTA PPS	DIBERHENTIKAN
4	SIBABANGUN	SIBABANGUN	ANNISA KHAIRANI NASUTION	ANGGOTA PPS	DIBERHENTIKAN

Ditetapkan di Pandan  
Pada tanggal 27 Desember 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. TAPANULI TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

MARULI NASUTION



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR : 598 TAHUN 2023

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SIBULUAN NALAMBOK KECAMATAN SARUDIK, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN NAIPOSPOS BARAT KECAMATAN SORKAM, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA AEK RASO KECAMATAN SORKAM BARAT, DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SIBABANGUN KECAMATAN SIBABANGUN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>NAMA PPS YANG DIANGKAT</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	SARUDIK	SIBULUAN NALAMBOK	DIANTO PANGGABEAN	ANGGOTA PPS	DIANGKAT
2	SORKAM	NAIPOSPOS BARAT	SINTONG PURBA	ANGGOTA PPS	DIANGKAT
3	SORKAM BARAT	AEK RASO	ADE INDRA HABAYAHAN	ANGGOTA PPS	DIANGKAT
4	SIBABANGUN	SIBABANGUN	KHAIRUL AMRI BATUBARA	ANGGOTA PPS	DIANGKAT

Ditetapkan di Pandan  
Pada tanggal 27 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. TAPANULI TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



MARULI NASUTION